



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN
TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2026, perlu ditunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi wewenang untuk Menguji Tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, serta Staf Pengelola Keuangan dari Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat

Komitmen, Pejabat yang diberi wewenang untuk Menguji Tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, serta Staf Pengelola Keuangan dari Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/ Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
11. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Sekretaris Jendral KPU Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELOUARAN ANGGARAN BELANJA/ PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELOUARAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN DARI BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/ Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi wewenang untuk Menguji Tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, serta Staf Pengelola Keuangan dari Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



Arniyanti Alu Bunga

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELOUARAN ANGGARAN BELANJA/ PEMBUAT KOMITMEN, PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELOUARAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	BESARAN HONORARIUM (Rp.-/Bln)
1	2	3	4	5
1	Jeferson A. Nalenan NIP.197801262009021001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	1.180.000
2	Arniyanti Alu Bunga NIP.198708112010122004	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Pejabat Pembuat Komitmen	1.150.000
3	Philip G. V. Adjid NIP.197908012010121002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM	470.000
4	Septian O. Bokotei NIP.199009162020121006	Staf	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000
5	Vinsensius Mite, S.E NIP.198503172020121005	Staf	Bendahara Pengeluaran	410.000

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	BESARAN HONORARIUM (Rp.-/Bln)
1	2	3	4	5
6	Priskila M. Banunaek NIP.197508062014062004	Staf	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai	300.000
7	Marianus Sula Kromen NIP.197605012006041011	Staf	Staf Pengelola Keuangan/Staf PPK	300.000

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



Arniyanti Alu Bunga